



**P U T U S A N**

**Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mertin Clora Alias Clora Binti Efendi;**

Tempat lahir : Cinta Mandi;

Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 13 Juni 2000;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ketapang, RT. 9, RW. 3, Dusun  
Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang No. 95/Pid.B/2022/PN Kph, tanggal 22 November 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 95/Pid.B/2022/PN Kph, tanggal 22 November 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nontor 95/Pid.B/2022/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERTIN CLORA Als CLORA Binti EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MERTIN CLORA Als CLORA Binti EFENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa MERTIN CLORA Als CLORA Binti EFENDI tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 7+ Berwarna Merah Muda dengan Nomor imei: 356568084721329;
  - 2) 1 (Satu) buah Kotak Handphone Iphone 7+ Berwarna Merah Muda dengan Nomor imei: 356568084721329;
  - 3) 1 (Satu) buah Tas Berwarna Hitam dengan Tali bertulisan HALEGNTAGA (dikembalikan kepada saksi Sherli selaku pemiliknya).
4. Membebani Terdakwa MERTIN CLORA Als CLORA Binti EFENDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MERTIN CLORA ALS CLORA BINTI EFENDI pada hari Jumat Tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan Tunggal Kel. Pasar Sejangtung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Mertin Clora Als Clora Binti Efendi (Alm) yang bekerja dirumah makan saksi Titin diperintahkan untuk mengambil Beras dirumah saksi Titin, kemudian pada saat mengambil Beras Terdakwa pergi Ke Toilet untuk Buang Air Kecil dan selepas buang air kecil, Terdakwa melihat ada Tas Hitam di Kamar Milik anak korban sehingga terbesit niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut dengan cara Terdakwa langsung mencoba masuk kedalam kamar anak korban dan Terdakwa Langsung mengambil tas tersebut yang mana isi dari tas tersebut adalah 1(Satu) Unit Handphone Iphone 7+, Uang Senilai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar KTP An. anak korban, 1 (Satu) Lembar Kartu Pelajar an. anak korban lalu Setelah mengambil barang- barang tersebut Terdakwa pun langsung membuang 1 (Satu) Lembar KTP An. anak korban, 1 (Satu) Lembar Kartu Pelajar an. anak korban dan kemudian pergi menitipkan Handphone Iphone 7+ tersebut Kepada Saksi Putri yang beralamat di Kel.Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, dengan alasan agar handphone tersebut tidak diketahui oleh suami terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke warung makan milik saksi Titin, dan kemudian Tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa Mengambil Handphone IPHONE 7+ Tersebut dari Saksi Putri dan menitipkannya Kembali pada Keesokan harinya, lalu Pada Tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Anak Aprianti Mengambil Hanphone tersebut kembali dari Saksi Putri lalu menyimpannya dengan bersembunyi- sembunyi dari saksi anak Aprianti, dan Sekira Bulan September 2022 Saksi Titin bertanya kembali mengenai handphone tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah mengakuinya, dan Karena ditanya terus-menerus Terdakwa pun mengakui perbuatannya.
- Bahwa saksi-saksi menerangkan Terdakwa Mertin Clora Als Clora Binti Efendi (Alm) tidak memiliki izin untuk mengambil barang- barang milik saksi anak Sherli.
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian materil yang anak korban alami adalah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **MERTIN CLORA ALS CLORA BINTI EFENDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa. Saksi tidak ada hubungan darah. Terdakwa adalah karyawan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa pencurian yang dialami oleh anak Saksi yaitu Anak Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa yang bernama Mertin Clora Alias Clora Binti Efendi yang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Saksi di kelurahan Pasar Sejangtung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yang telah hilang adalah 1 (satu) unit handphone merek iphone 7 berwarna merah muda dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah). Menurut keterangan Anak Saksi barang-barang tersebut disimpan di dalam tas warna hitam dan terakhir kali diletakkan di dalam kamarnya;
- Bahwa Saksi dan keluarga mulanya tidak tahu siapa yang telah mencuri handphone milik Anak Saksi tersebut;
- Bahwa sekitar bulan September, anak Saksi yang bernama Anti mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada mengambil handhone di rumah Saksi Putri Lasari Binti Darmo, dan saat itu juga Saksi bersama Anak Saksi dan Anti langsung ke rumah Saksi Putri Lasari Binti Darmo, sampai disana Saksi langsung menanyakan ciri-ciri handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi Putri Lasari Binti Darmo, lalu Saksi Putri Lasari Binti Darmo menjawab handphone tersebut dititipkan Terdakwa kepadanya sudah lama dan Handphone tersebut adalah Handphone Iphone 7 Plus yang sama dengan ciri-ciri handphone Anak Saksi yang hilang, dan kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mengakuinya, bahkan Terdakwa menyarankan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, karena Terdakwa tidak mengaku, lalu Saksi lapor ke Polsek, disanalah Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut Terdakwa titipkan sama Bapak Terdakwa di Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang telah membelikan handphone merek iphone 7 berwarna merah muda milik Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi dan bekerja pada Saksi sebagai pegawai;
- Bahwa pihak Terdakwa dan keluarganya memang ada melakukan upaya perdamaian, namun Saksi menolak karena Saksi sering kehilangan uang dan Terdakwa tidak mau mengakui kalau Terdakwa yang mengambil sejumlah uang milik Saksi yang sering hilang sebelum kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Putri Lasari Alias Putri Binti Darmo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa. Saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa pencurian yang dialami oleh anak Saksi yaitu Anak Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa yang bernama Mertin Clora Alias Clora Binti Efendi yang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2022, Saksi lupa tanggal berapa. Terdakwa datang ke rumah Saksi Bersama dengan sdri. Anti dan menitipkan 1 (satu) unit handphone merek iphone 7 berwarna merah muda kepada Saksi. Pada saat itu Terdakwa mengatakan ia menitipkan handphone tersebut karena takut ketahuan oleh suaminya bahwa ia memiliki handphone itu;
- Bahwa Terdakwa menitipkan handphone tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Lalu Terdakwa ambil lagi, kemudian yang kedua Terdakwa titip lagi lebih kurang 2 (dua) Minggu, lalu Terdakwa ambil kembali;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2022, Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm Bersama dengan bersama Anak Saksi dan sdri. Anti datang ke rumah Saksi dan menanyakan perihal handphone tersebut. Saksi menceritakan bahwa Terdakwa memang pernah menitipkan 1 (satu) unit handphone merek iphone 7 berwarna merah muda kepada Saksi namun sudah diambil oleh Terdakwa. Menurut Terdakwa handphone tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa. Anak Saksi tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa. Terdakwa adalah karyawan orangtua Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa pencurian yang dialami Anak Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa yang bernama Mertin Clora Alias Clora Binti Efendi yang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Saksi di kelurahan Pasar Sejangtung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yang telah hilang adalah 1 (satu) unit handphone merek iphone 7 berwarna merah muda dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah). Barang-barang tersebut disimpan di dalam tas warna hitam dan terakhir kali diletakkan di dalam kamar Anak Saksi;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal sekitar pukul 12.30 WIB, Anak Saksi diajak oleh sdr. Anti ke warung makan milik orangtua Anak Saksi di terminal Kepahiang. Sekitar pukul 22.30 WIB, Anak Saksi dan Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm serta sdr. Anti pulang ke rumah, kemudian Anak Saksi mencari handphone milik Anak Saksi yang Anak Saksi simpan di dalam tas berwarna hitam di dalam kamar Anak Saksi, namun telah hilang;
- Bahwa awalnya Anak Saksi dan keluarga tidak tahu siapa yang telah mengambil handphone tersebut, namun Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm curiga dengan Terdakwa tersebut karena Terdakwa sebagai karyawan warung, uang Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm sering hilang, dan adik Anak Saksi yaitu Saudari Anti mengatakan bahwa Terdakwa ada mengambil handhone di rumah Saksi Putri Lasari Alias Putri Binti Darmo, dan saat itu juga Anak Saksi bersama Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm dan Saudari Anti langsung ke rumah Saksi Putri Lasari Alias Putri Binti Darmo, sampai disana kami langsung menanyakan ciri-ciri handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi Putri Lasari Alias Putri Binti Darmo lalu Saksi Putri Lasari Alias Putri Binti Darmo menjawab handphone tersebut dititipkan Terdakwa kepadanya sudah lama dan Handphone tersebut adalah Handphone Iphone 7 Plus yang sama dengan ciri-ciri handphone Anak Saksi yang hilang, dan Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm langsung menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakuinya, bahkan Terdakwa menyarankan Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, karena Terdakwa tidak mengaku. Setelah Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm lapor ke Polsek, disanalah Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut Terdakwa titipkan sama Bapak Terdakwa di Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa handphone milik Anak Saksi tersebut diberikan oleh orangtua Anak Saksi, seharga Rp5.800.000,00 (lima Juta delapan ratus ribu rupiah), dan di dalam tas hitam tersebut Anak Saksi juga menyimpan uang sebesar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang juga hilang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik Anak Saksi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Anak Saksi sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Kepahiang dalam perkara pencurian sebuah handphone merek iphone 7 warna merah muda;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah nenek Anak korban, yang Anak korban, bersama ibunya Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm tempat, bertempat di kelurahan Pasar Sejangtung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Pada saat itu Terdakwa membuka pintu kamar Anak korban melalui Jendela, dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek iphone 7 warna merah muda dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dari dalam tas warna hitam milik anak korban yang terletak di dalam kamar Anak Korban. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Putri Lasari Alias Putri Binti Darmo dan menitipkan handphone Iphone 7 plus tersebut kepada Saksi Putri Lasari Alias Putri Binti Darmo. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Putri Lasari Alias Putri Binti Darmo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek iphone 7 warna merah muda dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Anak Korban;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti, sebagai berikut;

- 1 (satu) unit handphone Iphone 7 Plus berwarna merah muda dengan nomor imei: 356568084721329;
- 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 7 Plus berwarna merah muda dengan nomor imei: 356568084721329;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan tali bertuliskan Halegntaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Anak Korban di kelurahan Pasar Sejangtung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Anak Korban diajak oleh sdr. Anti ke warung makan milik orangtuanya di terminal Kepahiang. Sebelum pergi Anak Korban menyimpan 1 (satu) unit handphone Iphone 7 Plus berwarna merah muda dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) ke dalam tas berwarna hitam dan menyimpan tas tersebut di dalam kamarnya. Setelah keduanya pergi sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membuka pintu kamar Anak korban melalui Jendela, dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek iphone 7 warna merah muda dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dari dalam tas warna hitam milik anak korban. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Putri Lasari Alias Putri Binti Darmo dan menitipkan handphone Iphone 7 plus tersebut kepada Saksi Putri Lasari Alias Putri Binti Darmo. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Putri Lasari Alias Putri Binti Darmo adalah milik Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul pukul 22.30 WIB, Anak Korban dan Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm serta sdr. Anti pulang ke rumah, kemudian Anak Korban mencari handphone milik Anak Korban, namun telah hilang;
- Bahwa sekitar bulan September, adik anak Korban yang bernama sdr. Anti mengatakan kepada Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm bahwa Terdakwa ada mengambil handhone di rumah Saksi Putri Lasari Binti Darmo,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kph



dan saat itu juga Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm bersama Anak Korban dan Anti langsung ke rumah Saksi Putri Lasari Binti Darmo, sampai disana Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm langsung menanyakan ciri-ciri handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi Putri Lasari Binti Darmo, lalu Saksi Putri Lasari Binti Darmo menjawab handphone tersebut dititipkan Terdakwa kepadanya sudah lama dan Handphone tersebut adalah Handphone Iphone 7 Plus yang sama dengan ciri-ciri handphone Anak Korban yang hilang, dan kemudian Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm langsung menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakuinya, karena Terdakwa tidak mengaku, lalu Saksi lapor ke Polsek, disanalah Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut Terdakwa titipkan sama Bapak Terdakwa di Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm yang telah membelikan handphone merek iphone 7 berwarna merah muda milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm tinggal di rumahnya dan bekerja kepadanya sebagai pegawai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek iphone 7 warna merah muda dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Anak Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang Siapa



## 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas:

### **Ad.1. "Barang Siapa":**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya"

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah benar Terdakwa yang bernama **Mertin Clora Alias Clora Binti Efendi** yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

### **Ad.2. "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan: Pada hari Jumat tanggal sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Anak Korban di kelurahan Pasar Sejangtung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Anak Korban diajak oleh sdr. Anti ke warung makan milik orangtuanya di terminal Kepahiang. Sebelum pergi Anak Korban menyimpan 1 (satu) unit handphone Iphone 7 Plus berwarna merah muda dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) ke dalam tas berwarna hitam dan menyimpan tas tersebut di dalam kamarnya. Setelah keduanya pergi sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membuka pintu kamar Anak korban melalui Jendela, dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek iphone 7 warna merah muda dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dari dalam tas warna hitam milik anak korban. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Putri Lasari Alias Putri Binti Darmo dan menitipkan handphone Iphone 7 plus tersebut kepada Saksi Putri Lasari Alias Putri Binti Darmo. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Putri Lasari Alias Putri Binti Darmo adalah milik Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB, Anak Korban dan Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm serta sdr. Anti pulang ke rumah, kemudian Anak Korban mencari handphone milik Anak Korban, namun telah hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan September, adik anak Korban yang bernama sdr. Anti mengatakan kepada Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm bahwa Terdakwa ada mengambil handhone di rumah Saksi Putri Lasari Binti Darmo, dan saat itu juga Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm bersama Anak Korban dan Anti langsung ke rumah Saksi Putri Lasari Binti Darmo, sampai disana Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm langsung menanyakan ciri-ciri handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi Putri Lasari Binti Darmo, lalu Saksi Putri Lasari Binti Darmo menjawab handphone tersebut dititipkan Terdakwa kepadanya sudah lama dan Handphone tersebut adalah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Iphone 7 Plus yang sama dengan ciri-ciri handphone Anak Korban yang hilang, dan kemudian Saksi Titin Yeni Alias Titin Binti Ubaidillah Alm langsung menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mengakuinya, karena Terdakwa tidak mengaku, lalu Saksi lapor ke Polsek, disanalah Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut Terdakwa titipkan sama Bapak Terdakwa di Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek iphone 7 warna merah muda dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Anak Korban. Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak Anak Korban dan keluarganya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jelaslah sudah bahwasannya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek iphone 7 warna merah muda dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dari dalam tas warna hitam milik Anak Korban tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Anak Korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*" (korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Iphone 7 Plus berwarna merah muda dengan nomor imei: 356568084721329;
- 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 7 Plus berwarna merah muda dengan nomor imei: 356568084721329;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan tali bertuliskan Halegntaga.

Telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dan merupakan milik Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah pegawai orangtua Anak Korban dan tinggal serumah dengan Anak Korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi Korban;

## **Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Terdakwa **MERTIN CLORA Alias CLORA Binti EFENDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Iphone 7 Plus berwarna merah muda dengan nomor imei: 356568084721329;
  - 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 7 Plus berwarna merah muda dengan nomor imei: 356568084721329;
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan tali bertuliskan Halegntaga. dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh Lely



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., dan Anton Alexander, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rizki Febrianti, S.H.**

**Lely Manullang, S.H., M.Kn.**

**Anton Alexander, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Endang, S.H.**